

BAB III

CONTOH KASUS MENGENAI PENDEKATAN PENERAPAN ACARA KONEKSITAS

A. Penanganan Perkara Koneksitas Dalam Putusan Nomor : 09-K/PMT- I/BDG/AD/II/2021

Pendekatan kasus untuk menerapkan Koneksitas Pelaku yang pada dasarnya berbeda yustisiabel hukum, identitas para pelaku, yaitu Terdakwa Riyan (Anggota TNI aktif), Uten alias Gusti (sipil), Ifan (sipil), Juhari (sipil), dan Gilang Saputra Ramadhan (sipil). Pelaku diatas mengintai pembeli narkoba jenis sabu-sabu (korban) yang berkedudukan hukum sebagai sipil , yaitu Hendra Priadi, Guntur Dino, dan Fika Sari.

Pelaku Gilang Saputra Ramadhan mengaku dari pihak Polda Kaltim selanjutnya Terdakwa menyambung dengan kata dari Polda kemudian melakukan penggeledahan dan salah satu penumpang mobil Honda Brio memberikan sabu-sabu kepada Sdr. Uten alias Gusti Sdr. Uten alias Gusti dan Sdr. Ifan membawa Hendra Priadi, Guntur Dino dan 1 (satu) orang perempuan yang menaiki mobil Honda Brio masuk ke dalam *Hotel Zoom* untuk menjemput 2 orang temannya yaitu Sdr. Rido Raihan , Zahratun Nisa . Pelaku Sipil dan terdakwa membawa ke 5 korban menuju *Hotel Max One* Balikpapan , Terdakwa Riyan dan pelaku lainnya melakukan pungli terhadap pengedar, bandar maupun pembeli sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) kali, dan Terdakwa riyan TNI mendapatkan uang sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi

dengan Saksi-7, para pelaku lainnya mendapatkan bagian uang hasil pemerasan masing-masing berjumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Pertimbangan Hukum hakim dalam perkara *in casu* adalah Perkara Riyan tidak dilakukan pemeriksaan koneksitas sebagaimana diatur pada Pasal 198, 199, 200, 201, 202, 203, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer sehingga Riyan menilai terhadap Unsur Barang siapa telah cacat Hukum atau seharusnya dinyatakan *obscurelibel* (dakwaan salah) karena kedudukan terdakwa riyan merupakan TNI aktif.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan pada putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap Terdakwa Riyan sebagai TNI aktif , yang dalam penguraian Unsur Majelis Hakim pada tingkat pertama sangat Subjektif sehingga terkesan mengesampingkan amanat undang-undang. Dengan tidak mempertimbangkan sama sekali sifat dan hakikat kedudukan Terdakwa Riyan. Hakim memutuskan

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Dwi Prantoro, S.H., Mayor Chk NRP 21930083860973, Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan dan Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Riyan Hendriawan, Pratu NRP 31150429410795.
2. Memperbaiki kualifikasi tindak pidananya sehingga menjadi: “Pencurian dengan kekerasan”
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : Put/52-K/PM.I- 07/AD/XI/2020 Tanggal 28 Januari 2021, untuk seluruhnya.

4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan Putusan ini

B. Penanganan Perkara Koneksitas dalam Putusan Nomor : 1 K/Mil/2019

Pendekatan kasus untuk menerapkan Koneksitas Terdakwa (anggota TNI) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, pada korban yang memiliki kedudukan sipil , maka dari itu berlaku aturan hukum Pasal 281 Ke 1 KUHP, dengan mengingat Pasal 281 Ke 1 KUHP

Hakim mempertimbangkan Memori kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa sebagai anggota TNI dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara, yang menyatakan , bahwa :

1. Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* mengenai adanya unsur koneksitas tidak salah dalam menerapkan hukum,
2. Anasir bahwa Terdakwa TNI aktif yang melakukan tindak pidana kesusilaan pada korban (sipil) telah terbukti secara materil
3. Hakim kasasi tidak mempertimbangkan *judex factie formil*, tentang acara peradilan koneksitas yang dibentuk secar adhoc.
4. Hakim kasasi seharsnya mempertimbangkan Pasal 198, 199, 200, 201, 202, dan 203, UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Dalam mencari kebenaran materil yang terkandung dalam Pasal 281 Ke 1 KUHP.

5. Secara hukum materil membutuhkan hukum formil dalam mencari kebenaran materil yang di aplikasikan odmil dalam dakwaan *in casu*, dengan alasan seharusnya perkara Terdakwa *in casu* merupakan perkara koneksitas dalam bentuk penyertaan atau pembantuan dalam Pasal 55 atau 56.
6. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangan ukumnya *in casu* perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan bukan sebagai perbuatan penyertaan atau pembantuan sebagaimana permohonanan Terdakwa karena perbuatan *in casu* (persetujuan) tidak mungkin dilakukan seorang diri. Oleh karenanya, bukan sebagai penyertaan dalam Pasal 55 KUHP dan karenanya bukan sebagai tindak pidana koneksitas.
7. Tidak dipertimbangkannya alasan formil dalam memori kasasi, maka terdakwa tidak memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dari adanya peradilan yang tidak seharusnya ada sesuai aturan Pasal 198, 199, 200, 201, 202, dan 203, UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Atas pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* dengan alasan bahwa tindak pidana dalam Pasal 281 KUHP merupakan tindak pidana umum, yang tidak memuat ancaman pidana tambahan pemecatan. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mendasari ketentuan Pasal 26 KUHPM pidana tambahan pemecatan dapat dijatuhkan disamping penjatuhan pidana

penjaranya sepanjang Terdakwa di pandang tidak layak atas perbuatannya itu. Ketentuan tersebut, dapat diterapkan sekalipun perbuatan Terdakwa melanggar norma KUHP, *in casu* Pasal 281 KUHP

Penjatuhan pidana tambahan pemecatan oleh *Judex Facti* kepada Terdakwa *in casu*, sudah dipandang adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa *in casu*, karena dengan melakukan perbuatan-perbuatan *in casu* Terdakwa di pandang tidak memiliki tabiat/perangai yang baik terbukti Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Korban Sdri. nama korban, S.Spi. dalam kurun waktu yang sangat lama yaitu sejak bulan November 2014 dan terakhir tanggal 13 Agustus 2018, dan Terdakwa tidak ada rasa tanggungjawab menikahi korban Bahwa Terdakwa tidak mampu menjaga citra dan jati diri seorang perwira. Dengan demikian Terdakwa sudah tidak layak dan pantas untuk tetap dipertahankan dalam Dinas Prajurit TNI, dengan adanya pertimbangan tersebut hakim memutuskan , bahwa

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa defri yudha prawira, S. Psi, Letda Caj NRP. 11160024840390
2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

C. Penanganan Acara koneksitas dalam Putusan Nomor 44-K/PM.II-09/AD/III/2020 Perkara Tindak Pidana Kesusilaan

Telah menempuh Penyelesaian Perkara Internal Diketahuinya perselingkuhan terdakwa dengan korban sipil, maka suami sah korban kemudian suami sah korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Danki 43, lalu

Terdakwa dan korban sipil dipanggil Danki, selanjutnya dihadapan Danki Terdakwa mengakui semua perbuatan yang telah dilakukan dengan korban sipil, dari hasil mediasi ANKUM, maka roby virgo mengeluarkan surat Pernyataan (suami sah Saksi-3) tertanggal 12 September 2019, Saksi-1 menyatakan tidak menuntut secara hukum perkara perzinahan dan asusila yang dilakukan Terdakwa dengan korban sipil

Proses Penyelidikan dan Penyidikan Polisi Militer Pada Tersangka yang berkedudukan sebagai Militer Pemeriksaan BAP POM dan Intel terhadap perkara tindak pidana Pasal 281 KUHP dilakukan terhadap suami sah ER (korban) , pemeriksaan (BAP) sebagai Saksi oleh Saksi-4 (Pelda Anang) , kemudian Proses Penyelidikan dan Penyidikan Polisi Pada Korban yang berkedudukan sebagai Sipil

Laporan Polisi yang ditandatangani oleh Roby Virgo pada tanggal 11 September 2019 , Roby Virgo i tidak mengakui tanda tangan tersebut bukanlah tanda tangan Roby Virgo begitu pun tanda tangan dan paraf yang dibubuhkan Roby Virgo pada saat pemeriksaan di Pomdam III/Slw tidak sama dengan tandatangan Roby Virgo yang ada dalam BAP Nomor : BP-27/A-27/XI/2019

Administrasi Acara Koneksitas dalam in casu, diketahui bahwa Menurut keterangan saksi penyidik POM , bahwa Saksi prosedur pemeriksaan para Saksi seharusnya dilakukan setelah ada Laporan Polisi namun dalam perkara Terdakwa dilakukan BAP terlebih dahulu kemudian laporan polisinya menyusul kemudian sehingga hal ini tidak sesuai dengan kaidah hukum acara pidana

Proses pemeriksaan terhadap korban ER, Tersangka (Masna Nurjaman) dan Roby virgo dilakukan oleh penyidik POM tanpa diawali adanya Laporan Polisi. Berkas Laporan Polisi tanggal 11 September 2019 yang ditandatangani oleh penyidik POM selaku Penyidik dan Pelapor (dalam berkas tertanda atas nama diakui oleh penyidik POM baru ditandatangani setelah selesai pemeriksaan para Saksi

Penyidik pada saat melakukan pemeriksaan para Saksi atas perkara Terdaklwa hanya mendasari pada pelimpahan dari Papera Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap para Saksi karena Terdakwa sudah terlalu lama ditahan sampai dengan perpanjangan penahanan TK-V dari Danrindam III/ Slw selaku Papera.

Pemeriksaan suatu perkara apabila tidak didahului adanya pelaporan/ Laporan Polisi maka berkas perkara tersebut menjadi tidak sah dan cacat formal, hakim mempertimbangkan hukum terhadap hukum acara mengakui adanya perbedaan tanda tangan Saksi-2 selaku Pelapor dalam Laporan Polisi Nomor: LP-22/A-22/IX/2019 tanggal 11 September 2019 dan tanda tangan Saksi-2 dalam BAP Saksi-2 tidak sesuai dengan kartu identitas Saksi-2.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, meskipun Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-3 (Sdri. Saksi E R), namun ditemukan fakta hukum bahwa proses pemeriksaan dalam perkara *a quo* tidak memenuhi hukum acara yang berlaku (*error in procedure*).maka berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 100 Ayat (1) Jo. Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan bahwa Penyidik

memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau diduga sebagai Tersangka setelah menerima laporan atau pengaduan dari orang yang menjadi korban atau yang mengalami atau menyaksikan atau melihat dan/atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana tersebut dan sesudah menerima

Laporan, selanjutnya Penyidik tersebut harus membuat surat tanda terima laporan atau pengaduan, diberikan kepada yang bersangkutan dengan ditandatangani oleh pelapor dan penerima laporan. Dipersidangan terhadap perkara Terdakwa tidak pernah dilakukan laporan kepada Penyidik Pomdam III/Slw oleh Pelapor (Saksi-2/Sertu Masna Nurjaman)) sebagaimana bantahan Saksi-2 dan adanya perbedaan tanda tangan setelah dilakukan pencocokan tanda tangan dalam persidangan dan hal tersebut dibenarkan oleh Saksi-4 selaku penyidik yang menangani perkara tersebut, sehingga Laporan Polisi Nomor: LP-22/A-22/IX/2019/Idik tanggal 11 September 2019 tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan Pasal 111 Jo. Pasal 130 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan dasar untuk menyusun surat dakwaan yang merupakan produk dari Oditur Militer adalah berkas perkara penyidikan yang dibuat oleh penyidik (POM TNI) dimana salah satunya bersumber dari hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Oditur Militer dalam membuat surat dakwaan

harus memenuhi syarat formil maupun materiil, untuk itulah pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik POM TNI haruslah memenuhi syarat formil.

Berita Acara Penyidikan (BAP) yang dilakukan oleh Saksi-4 selaku Penyidik perkara Terdakwa atasnama Pratu Terdakwa NM NRP. XXXXXXXXXXXX tanpa didahului adanya Laporan Polisi dikuatkan dengan adanya bantahan Saksi-2 di persidangan terhadap perbedaan paraf dan tanda tangan Saksi-2 pada BAP Saksi-2, maka pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer tidak dilakukan menurut hukum acara yang berlaku atau tidak sesuai ketentuan undang-undang.

Pemeriksaan terhadap Saksi-2 yang tidak dilakukan menurut hukum acara yang berlaku tersebut diakui oleh Saksi-4 (Pelda Anang) sebagai penyidik dalam perkara *a quo* dimana saat melakukan pemeriksaan Terdakwa dan para Saksi termasuk Saksi-2 tanpa diawali adanya laporan polisi, hal ini tentunya bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, karena setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana wajib untuk diperiksa menurut aturan hukum (kaedah) yang berlaku dan tidak bisa Penyidik sewenang-wenang dengan hanya melakukan BAP tanpa adanya suatu laporan (*error in procedure*).

Mengenai perbedaan keterangan Saksi-2 (Sertu Misna Nurjaman) yang pada kenyataan tidak pernah membuat Laporan Polisi (melaporkan) atas perkara Terdakwa dan hanya memberikan keterangannya sebagai saksi serta bantahan Saksi-2 terhadap perbedaan tanda tangan baik dalam Laporan Polisi maupun BAP yang berbeda dengan tanda tangan Saksi-2 setelah dilakukan pemeriksaan di

persidangan, yang kemudian dibenarkan oleh Saksi-4 (Saksi Verbalisan), Majelis Hakim berpendapat bahwa berkas perkara tersebut tidak sah dan cacat formil.

Menimbang : Bahwa dikarenakan surat dakwaan yang dibuat oleh Oditur Militer II-08 Bandung mendasari BAP para Saksi (Berkas Perkara Pidana Nomor BPP.11/A.13/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018) yang tidak sah dan cacat formil, maka hak penuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung tidak dapat diterima Majelis Hakim (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Hak penuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung tidak dapat Majelis Hakim terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Berkas Perkara Terdakwa ini akan Majelis Hakim kembalikan kepada Oditurat Militer II-08 Bandung untuk dilimpahkan kepada penyidik Pomdam III/Slw Bandung agar pemeriksaan dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku yaitu adanya Laporan Polisi dari Pelapor.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut prinsip negara hukum, sudah selayaknya dalam penegakan hukum menggunakan caracara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Penegakan hukum harus memenuhi persyaratan baik formil maupun materiil, sehingga dalil menegakkan hukum dengan mengabaikan keberadaan hukum formil tidak dapat dibenarkan dalam bingkai negara hukum, karena pada dasarnya pemerintah menjamin kesamaan dalam hukum terhadap warganya (*equality before the law*).

Dikarenakan penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara. Mengingat : Pasal 71 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 100 Ayat (1), Ayat (3) Jo. Pasal 111, Pasal 130 Ayat (2)

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, atas pertimbangan tersebut, maka hakim memutuskan, bahwa :

1. Menetapkan penuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung atas nama Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa NM, pangkat Pratu, tidak dapat diterima.
2. Mengembalikan berkas perkara Terdakwa kepada Oditurat Militer II-08 Bandung.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN UPAYA HUKUM ACARA KONEKSITAS DALAM PERADILAN MILITER

A. Penerapan Hukum Acara Koneksitas Dalam Persidangan Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Analisis Perkara Koneksitas Perkara Putusan Nomor : 09-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021 tentang Curas dilatarbelakangi menggunakan pendekatan *Systemic approach*, pada awalnya Amandemen UUD 1945 pasal 30 ayat (2), (3) dan (4) menempatkan fungsi pertahanan dan keamanan pada institusi yang berbeda, yaitu pertahanan pada institusi TNI dan keamanan pada institusi Kepolisian. Dengan demikian ketentuan yang mengatur hukum material dan hukum acara mengalami dualisme hukum dalam sektor Kelembagaan aparat penegak hukumnya dan Perundang-undangan yang mengatur mengenai koneksitas tersebut, selain Amandemuen UUD 1945 Pasal 30 Ayat (2),(3) dan (4) adanya Ketetapan No. VI/MPR/2000 serta Ketetapan No. VII/MPR/2000 secara eksplisit telah memisahkan POLRI dari angkatan bersenjata (TNI), sekaligus menundukkan prajurit TNI dan anggota POLRI kepada hukum dan prosedur peradilan pidana umum.

Mekanisme dalam sistem peradilan Pidana dapat diapahami melalui, aparat Penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim. Dalam sistem peradilan, Koneksitas terkait dalam dua kompetensi sistem peradilan yaitu peradilan umum dan Militer, yang berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain pendekatan sistem peradilan

pidana dan aparat penegak hukum, dalam Koneksitas terdapat beberapa Peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum formil perkara mengenai Koneksitas Tindak Pidana kesusilaan dan pencurian yang melibatkan terdakwa sipil serta korban sipil yaitu :

1. Pasal 103 KUHP
2. Pasal 1 KUHP
3. Pasal 89 Ayat (1) dan (2) KUHP
4. Pasal 16 Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer
6. Pasal 198 Undang-undang No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Systemic Approach dapat dipergunakan sebagai analisa hukum yang termasuk sebagai permasalahan Koneksitas Tindak Pidana kesusilaan yaitu Pertama, Dari sisi struktur (*Structure*), yang meliputi kelembagaan Aparat Penegak Hukum, Oditur Militer dan Oditur Jendral Militer dan organ-organ Negara dalam hal ini disebutkan Mahkamah Agung, Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Hukum dan HAM, yang dalam prosesnya berwenang menentukan peradilan yang berkompeten memeriksa Perkara Koneksitas

Faktor Kelembagaan, tindak pidana yang melibatkan unsur sipil dan militer, dalam hal Koneksitas yang mengandung unsur pidana umum (KUHP) yang pada hakikatnya diperuntukan bagi kalangan sipil, kesalahan penerapan hukum alat (peradilannya) menyebabkan terjadinya konflik yurisdiksi (tumpang tindih kewenangan mengadili) (jurisdiksi geschill) , sehingga dapat menimbulkan

ketidakpastian hukum bagi tersangka, terdakwa hingga korban sipil. Kebutuhan untuk mengatasi ketidakpastian hukum tersebut akan terus terjadi, karena dalam jangka panjang masih mungkin ada suatu tindak pidana yang berada dalam tiga yurisdiksi pengadilan seperti pada Perkara Koneksitas Tindak Pidana kesusilaan dan pencurian dengan kekerasan.

Perbedaan Yurisdiksi Peradilan yang berwenang mengadili perkara Koneksitas Tindak Pidana kesusilaan kemudian melahirkan dualisme Acara Pemeriksaan Pendahuluan pada tingkat Penyidikan, penentuan peradilan Koneksitas, yang tidak mencerminkan prinsip dari koneksitas, yaitu : *equality before the law*, independensi, imparialitas, akuntabilitas, *fair trial*, murah, cepat dan sederhana.

Analisa pendekatan sistemik, mendefinisikan permasalahan mengenai struktur Kelembagaan dan Peraturan Perundang-undangan membentuk suatu sistem pemeriksaan dan peradilan Koneksitas yang kompleks dan tidak mencerminkan prinsip Koneksitas yaitu dalam Pelaksanaan Koneksitas yang cepat murah, dan sederhana, karena dalam Sistem Peradilan, hal ini menurut pendapat Penulis sesuai dengan perspektif peradilan Koneksitas, dimana peradilan Koneksitas terbentur dengan birokrasi penggabungan penyidik, sehingga tidak sejalan dengan prinsip peradilan yang murah, cepat dan sederhana

Permasalahan sistem pemeriksaan dan peradilan Koneksitas, yaitu tidak efektifnya peradilan koneksitas dikarenakan adanya penggabungan birokrasi diatas, terdapat permasalahan dari segi sistem perundang-undangan yang memberi kewenangan Jaksa Penuntut Umum dan oditur militer dalam menggabungkan

perkara dan atau Pemisahan perkara (*splitsing*) dan mengenai kewenangan Hakim kasasi dalam memutus dan Menolak untuk memeriksa karena adanya kesalahan Formil (jurisdiksi geschil), permasalahan yang terjadi yaitu :

Pemisahan Berkas Perkara (*Split*) dalam Pelaksanaan Acara Pemeriksaan Persidangan Peradilan Koneksitas Tindak Pidana kesusilaan Defri dan Riyan Hendriawan, seharusnya Jaksa Penuntut Umum dan odmil dalam Melakukan penuntutan Mengenai Kelengkapan Berkas Formil sehingga pasal 141 KUHAP dapat diaplikasikan dalam ihwal Jaksa Penuntut Umum dapat menggabungkan perkara dan membuatnya dalam satu dakwaan, apabila pada satu waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan terdapat beberapa tindak pidana/perbuatan pidana yang berhubungan dengan tindak pidana lainnya apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang yang berkerja sama dan dilakukan pada waktu yang bersamaan. Pasal 141 KUHAP dapat di aplikasikan pada:

1. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya
2. Beberapa tindak pidana yang tersangkut dengan yang lain
3. Beberapa tindak pidana yang tidak tersangkut paut dengan yang lain akan tetapi yang satu dengan yang lain tersebut memiliki hubungan, dalam hal ini penggabungan tersebut diperlukan bagi kepentingan pemeriksaan.

Persoalan hukum yang ada adalah terdakwa Defri dan Riyan sebagai Militer aktif disidangkan tunggal di Pengadilan Militer, tidak disidangkan bersama-sama

dengan terdakwa Ifan Gusti dan Gilang (sipil), tidak disidangkannya secara dalam satu berkas perkara berdasarkan pasal 141 KUHAP diatas hal ini karena tidak cermatnya Jaksa Penuntut Umum dan Oditur militer dalam melakukan pemeriksaan persyaratan formil pada proses Penuntutannya. dalam hal ini pun hakim tidak berwenang untuk Memutus putusan sela atau dapat memutus N.O Putusan Nomor : 1 K/Mil/2019 dan Perkara Putusan Nomor : 09-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021 tentang Curas, dan Terdakwa Gilang, Uten dan Ifan tidak mempersoalkan pemeriksaan perkara di tahap penyidikan diperiksa oleh unsur militer (POM) , seharusnya Gusti Ifan dan Uten (terdakwa sipil) dalam eksepsinya berisi atau setidaknya tidaknya memuat unsur Pasal 156 Ayat (1) KUHAP mengenai kewenangan Pengacara dalam melakukan bantahan dan atau sanggahan terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Oditur militer, dan jika Pengacara Riyan sebagai militer aktif wajib membuat eksepsi yang setidaknya tidaknya berisi tentang Keberadaan kedudukan Terdakwa Riyan dalam penuntutan Jaksa telah di dakwa dan dituntut secara tunggal yaitu adanya kesalahan formal (*error in procedure*), maka dalam hal Eksepsinya maka pengacara dapat melakukan *exceptio Letis pedentis* atau *exceptio subjudice* atas gugurnya tuntutan.

Hakim Pengadilan Putusan Nomor : 1 K/Mil/2019 dan Perkara Putusan Nomor : 09-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021 tentang Curas benar salah memutus Perkara Koneksitas hal ini sesuai dengan Kewenangan yang diberikan pada Hakim yang tertera dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.46 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan

dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, selain itu bentuk putusan hakim setelah adanya proses penuntutan dan eksepsi sifatnya adalah putusan akhir, bukan merupakan putusan sela yang dapat mengembalikan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum apabila terjadi kekurangan, atau adanya kesalahan formil.

Pertimbangan Putusan Nomor : 1 K/Mil/2019 dalam memeriksa perkara tindak pidana kesusilaan dengan terdakwa militer aktif dan komposisi hakim sipil menyatakan tidak dapat menerima pemeriksaan kasasi dan menguatkan putusan pengadilan tinggi militer terhadap terdakwa Defri, selayaknya dhakim kasasi bahwa makna koneksitas seperti dalam pasal 55 dan 56 KUHP tersangkut delik penyertaan antara orang sipil dan orang militer, dan dalam pengaturan pasal 89 Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP) dan pasal 198 Undang-undang No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Pertimbangan hakim dalam putusan Putusan Nomor : 1 K/Mil/2019, jika dikaitkan dengan perkara koneksitas mengandung makna terdakwa sipil dan militer harus berbarengan diadili dalam suatu berkas perkara dengan kata lain tidak dapat dipecah (*Splitsing*) dalam berkas tersendiri.

Akibat hukum Pengadilan Militer memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tindak pidana koneksitas yang melibatkan subjek hukum militer dan sipil adalah adanya sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dan Pengadilan umum koneksitas (ad hoc). Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, penerapan perundang-undangan militer dengan segala kekhasan serta

yurisdiksi subjektif dalam menerapkan perundang-undangan kemiliteran oleh Pengadilan Militer mengakibatkan ketidaksejajaran peran, fungsi, serta kedudukan lembaga peradilan dalam lingkup kekuasaan kehakiman pada sistem hukum nasional Indonesia. Adanya ketidaksejajaran ini mengakibatkan dualisme kewenangan mengadili antara Pengadilan umum koneksitas (ad hoc) dengan Pengadilan Militer dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh subjek hukum militer.

Penerapan perundang-undangan militer dengan segala kekhasannya serta yurisdiksi subjektif yang dimiliki oleh Pengadilan Militer adalah legitimasi kewenangan Pengadilan Militer dalam mengadili tindak pidana koneksitas yang dilakukan oleh subjek hukum militer dan sipil. Akan tetapi, yurisdiksi subjektif sebagai sumber legitimasi kewenangan Pengadilan Militer tidak memperhitungkan delik kesalahan serta yurisdiksi atas kesalahan (*schuld*) suatu tindak pidana dari terperiksa dengan kedudukan sipil, mengingat bahwa aturan hukum peradilan militer menggunakan kualifikasi subjektif (*in persona*). Oleh karenanya yurisdiksi subjektif kewenangan Pengadilan Militer berkaitan erat dengan sifat dan karakteristik dalam lingkup kesalahan dari terdakwa yang berkedudukan sebagai militer itu sendiri.

Kekhasan tindak pidana militer baik yang diatur dalam perundang-undangan militer maupun tindak pidana koneksitas yang diatur diluar perundang-undangan militer sebagai yurisdiksi subjektif kewenangan Pengadilan Militer terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh subjek hukum militer. Dalam hal ini bisa saja, jika seorang anggota militer melakukan kesalahan

atas delik pidana umum, pada akhirnya akan tetap diadili dalam peradilan militer. Akan tetapi, ketentuan KUHPM itu sendiri tidak mencantumkan pengaturan tindak pidana umum koneksitas di dalamnya, sehingga dalam hal ini berlaku ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHP dapat digunakan untuk menjerat subjek hukum militer.

Pemberlakuan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHP dilakukan berdasarkan oleh ketentuan Pasal 1 KUHPM yang dipertegas oleh ketentuan Pasal 103 KUHP. Mengingat tindak pidana kesusilaan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh militer dengan korbannya sebagai sipil, maka, penerapan hukum materiil terhadap tindak pidana koneksitas yang dilakukan oleh subjek hukum dilakukan menurut undang-undang yang mengatur.

Urgensi ditekankan sifat dan karakteristik peradilan militer yang dalam hal ini berkorelasi erat dengan hukum yang mengatur pemberian kewenangan pengadilan (*administrative penal law*) dalam hal menangani perkara apapun yang terkait dengan militer, dengan diberlakukannya ketentuan koneksitas yang melibatkan subjek hukum militer tentunya akan berdampak pada penerapan hukum acara yang akan digunakan mengingat bahwa tindak pidana koneksitas yang dilakukan melibatkan subjek hukum militer dan sipil. Hal ini dengan sendirinya menimbulkan sengketa kewenangan dalam penerapan hukum acara baik yang diatur di dalam perundang-undangan terkait. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum militer maka penerapan hukumnya dilakukan menurut ketentuan KUHPM maupun UUPM dengan segala kekhasan militernya.

Ketidakpastian hukum mengenai penerapan hukum acara dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana koneksitas yang dilakukan oleh subjek hukum militer dan sipil mengakibatkan timbulnya sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dengan Pengadilan umum *ad hoc* koneksitas.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Ketentuan pasal tersebut di atas memegang teguh atas asas *lex specialis derogat legi generalis*, karena secara yuridis formal ketentuan Pasal 89 KUHAP menentukan bahwa selain UU Tipikor tidak ditegaskan bahwa atas pelanggaran ketentuan pidana dalam undang-undang lain merupakan tindak pidana koneksitas, sehingga, KUHAP tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan, bahkan bagi terdakwa sipil dan atau korban sipil itu sendiri. Oleh karena itu, terlihat adanya suatu kekosongan hukum dalam menentukan kewenangan mengadili peradilan umum koneksitas *ad hoc* dan peradilan militer, oleh karena itu diperlukan langkah-langkah dengan tidak hanya melakukan pembaharuan hukum dalam upaya penegakan hukum formil akan tetapi juga pembaharuan hukum administrasi peradilan itu sendiri guna menentukan pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk mengadili tindak pidana koneksitas yang dilakukan oleh subjek hukum militer. Dengan adanya langkah-langkah pembaruan hukum administrasi peradilan ini diharapkan dapat terwujud suatu penyelenggaraan peradilan sebagaimana dipersyaratkan dalam perwujudan negara hukum Indonesia.

Pemeriksaan perkara Nomor 44-K/PM.II-09/AD/III/2020 Perkara Tindak Pidana Kesusilaan, dianalisa bahwa adanya pelaporan Korban erni pada pihak kepolisian, bahwa dalam laporan tersebut telah masuk dalam proses penyidikan

penyidik Polri yang menjadi ruang bagi warga negara dalam yustisiabel peradilan Umum, pada proses pelaksanaan penyidikan diatur secara khusus di dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 136 KUHAP, sedangkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia mengatur secara umum pada Bab III tentang tugas dan wewenang Polri pada pasal 13 sampai dengan Pasal 19.

Penyidik mengetahui atau telah menerima laporan baik yang datang dari penyidik, ataupun dari laporan atau pengaduan (tertulis maupun lisan) dari seseorang yang mengalami, melihat dan atau menjadi korban peristiwa pidana, maka karena kewajibannya penyidik harus dengan segera melakukan penyidikan. Laporan/pengaduan lisan sebagai korban tertulis harus ditandatangani oleh pelapor/pengadu. Sedangkan laporan lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani olehnya serta oleh pelapor/pengadu. Kemudian penyidik harus memberi Surat Tanda Penerimaan Laporan kepada pelapor atau pengadu (Pasal 108 ayat (4) dan ayat (5) KUHAP).

Bukti-bukti tindak pidana kesusilaan yang di tindak lanjuti penyidik diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut, yaitu melakukan koordinasi dengan POPM, karena terperiksanya adalah merupakan sebagai anggota TNI aktif, maka untuk dapat menyelesaikan penyidikan dan perkara yang merupakan suatu acara pemeriksaan koneskitas, maka penyidik kepolisian harus menyerahkan berkas SPDP-Koneksitas untuk diserahkan kepada Penuntut Umum, ANKUM dan Oditur militer Tindakan penyidik kepolisian tersebut pada mulanya harus melakukan olah TKP bersama POM di Tempat Kejadian Perkara (TKP),

dalam pemanggilan dan pemeriksaan tersangka, maka penyidik harus melakukan koordinasi dengan POM untuk melakukan pemanggilan terhadap calon tersangka dengan status sebagai pihak pembantuan keterangan terhadap perkara aquo, (bukan sebagai saksi dan bukan sebagai tersangka), meskipun pada prosesnya masih berada dalam tahap penyelidikan,

Pelaku yang melakukan tindak pidana sebagai TNI aktif berhak mengajukan pendampingan dari satuannya sebagai pihak yang akan memberikan keterangan, proses penyelidikan tersebut bersifat suatu kewajiban hukum bagi satuan dimana pelaku berdinis. Tindakan lebih lanjut adalah koordinasi mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat-surat, pemasukan rumah dan lain-lain.

Terkait mengenai pemanggilan tersangka Pelaku tindak Pidana kesusilaan yang dilaporkan oleh korban erni dapat berpotensi yang menyalahi undang-undang, maka berdasarkan konsep hukum acara koneksitas maka pemanggilan yang sah adalah pemanggilan yang mengutamakan persamaan derajat dan Hak asasi manusia dan pemanggilan yang terkoordinir antara ANKUM, POM dan penyidik Polri.

Panggilan yang sah ialah penyampaian resmi pengadilan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dikoordinasikan pada POM dan Oditur militer kepada tersangka dengan status TNI agar tersangka dihadapkan pada sidang pengadilan Militer dan tau Pengadilan Koneksitas. yang telah ditentukan oleh Jaksa Agung. Panggilan itu harus patut disampaikan kepada tersangka, yakni tiga hari kerja sebelum persidangan dimulai. Jika tersangka hadir pada sidang

berikutnya, maka tersangka wajib diperiksa guna mempercepat perkaranya maka segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap diucapkan dalam sidang sekarang.

Ketentuan ini mengurangi hak tersangka dalam pembelaannya, yakni hak untuk membantah atau hak memberikan tanggapan terhadap saksi yang telah memberi keterangan, ditiadakan oleh undang-undang ini. Itulah mengapa kehadiran tersangka sangat penting dalam suatu persidangan, Administrasi Acara Koneksitas dalam in casu, diketahui bahwa Menurut keterangan saksi penyidik POM , bahwa Saksi prosedur pemeriksaan para Saksi seharusnya dilakukan setelah ada Laporan Polisi namun dalam perkara Terdakwa dilakukan BAP terlebih dahulu kemudian laporan polisinya menyusul kemudian sehingga hal ini tidak sesuai dengan kaidah hukum acara pidana

Proses pemeriksaan terhadap korban ER, Tersangka (Masna Nurjaman) dan Roby virgo idilakukan oleh penyidik POM tanpa diawali adanya Laporan Polisi. Berkas Laporan Polisi tanggal 11 September 2019 yang ditandatangani oleh penyidik POM selaku Penyidik dan Pelapor (dalam berkas tertanda atas nama diakui oleh penyidik POM baru ditandatangani setelah selesai pemeriksaan para Saksi

Penyidik pada saat melakukan pemeriksaan para Saksi atas perkara Terdaklwa hanya mendasari pada pelimpahan dari Papera Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap para Saksi karena Terdakwa sudah terlalu lama ditahan sampai dengan perpanjangan penahanan TK-V dari Danrindam III/ Slw selaku Papera.

Pemeriksaan suatu perkara apabila tidak didahului adanya pelaporan/Laporan Polisi maka berkas perkara tersebut menjadi tidak sah dan cacat formal, hakim mempertimbangkan hukum terhadap hukum acara mengakui adanya perbedaan tanda tangan Saksi-2 selaku Pelapor dalam Laporan Polisi Nomor: LP-22/A-22/IX/2019 tanggal 11 September 2019 dan tanda tangan Saksi-2 dalam BAP Saksi-2 tidak sesuai dengan kartu identitas Saksi-2.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, meskipun Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-3 (Sdri. Saksi E R), namun ditemukan fakta hukum bahwa proses pemeriksaan dalam perkara *a quo* tidak memenuhi hukum acara yang berlaku (*error in procedure*).maka berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 100 Ayat (1) Jo. Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan bahwa Penyidik memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau diduga sebagai Tersangka setelah menerima laporan atau pengaduan dari orang yang menjadi korban atau yang mengalami atau menyaksikan atau melihat dan/atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana tersebut dan sesudah menerima

Hal-hal yang patut dalam hal pemanggilan tersangka adalah dengan memperhatikan norma-norma hukum yang menjelaskan mengenai Hak asasi Manusia dan sesuai dengan prosedur yang ada dalam KUHAP dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.selebihnya mengenai penerapan koneksitas harus mengacu pada prosedur Surat keputusan bersama yang

merupakan pelaksanaan dari Pasal 89 ayat (3) KUHP dan Pasal 198 ayat (3) UU Peradilan Militer, sedang pada ayat (2) dari masing-masing pasal tersebut di atas, ditentukan bahwa Tim Tetap tersebut melakukan penyidikan sesuai dengan wewenang masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana. Apabila suatu perkara koneksitas diperiksa melalui mekanisme koneksitas maka aparat penyidik koneksitas terdiri dari tim tetap yang terdiri atas penyidik kejaksaan, Polri, polisi militer dan oditur. Yang mana cara bekerjanya disesuaikan dengan penggarisan dan batas-batas wewenang dan apabila dilakukan pemeriksaan secara terpisah atau *splitsing* maka perkara dikembalikan ke penyidik yang berwenang menurut hukum acara yang sesuai dengan peradilannya masing-masing. Dalam hal suatu perkara tidak dilakukan *splitsing*, maka penyidikan koneksitas akan berlanjut pada penuntutan dan pemeriksaan persidangan sesuai dengan peraturan mekanisme koneksitas yang ada di dalam peraturan perundang-undangan.

Penerapan koneksitas, pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri. Dalam hal pemeriksaan koneksitas yang diadili di lingkungan mahkamah militer harus mendapatkan persetujuan dari Mahkamah atau Menkeh. Penentuan pengadilan mana yang berwenang didasarkan pada titik berat kerugian yang ditimbulkan apakah kepentingan militer atau kepentingan masyarakat sipil/kepentingan umum. Penyidikan pada mekanisme koneksitas dilakukan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari unsur penyidik sipil dan unsur penyidik militer. Terkait dengan mekanisme koneksitas pada tindak pidana tertentu atau tindak pidana khusus yang terdapat pada undang-undang tindak pidana tertentu atau

tindak pidana khusus maka penyidikan dilakukan oleh tim tetap ditambah dengan penyidik kejaksaan, Angkatan Laut dan PPNS tertentu sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Proses penyidikan dalam hal ini merupakan rangkaian hukum acara pidana yang berhubungan erat dengan penetapan tersangka. Penetapan tersangka ini dapat dilakukan sesudah ditemukannya bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang tercantum dalam putusan MK nomor 21/PUU-XII/2014

Pasal 1 angka 7 KUHAP disebutkan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di pengadilan. Jaksa/jaksa tinggi dan Otmil / Otmilti mengadakan penelitian bersama yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pendapat Bersama (BAP) atas hasil penyidikan tim tetap untuk menetapkan pengadilan mana yang akan memeriksa/mengadili perkara tindak pidana koneksitas. Dalam penelitian bersama tersebut dapat terjadi persesuaian pendapat maupun perbedaan pendapat terkait pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan mengadili,

Pasal 142 KUHAP dinyatakan bahwa dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh

beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Adapun ketentuan dalam Pasal 141 KUHAP menyatakan bahwa “Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas dalam hal: a. beberapa tindak pidana dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya; b. beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut dengan yang lain ; c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan. “ Dalam splitsing sebenarnya pemisahan perkara itu harus terdiri dari beberapa tindak pidana yang berbeda namun dilakukan oleh beberapa orang dalam waktu yang sama. Namun dalam praktiknya splitsing juga dilakukan terhadap beberapa pelaku tindak pidana tetapi hanya satu tindak pidana dilakukan

B. Upaya Hukum Terhadap Ditolaknya Penerapan Pemeriksaan Acara Koneksitas Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Upaya hukum terhadap sanggahan saksi dalam laporan delik aduan yang dinilai menghinai *due process* persidangan, pertama unsur yang menjadi daya tarik adalah putusan bebas sebagai akibat dari adanya sanggahan saksi pelapor yang merupakan saksi yang menentukan dipidana atau tidak dipidanaya pelaku, delik aduan yang dilakukan pencabutan atau di sanggah saat persidangan, adapun

perkara dapat dihentikan atau telah berdamai saat dalam proses sebelum P-21, maka mengenai kepastian hukum dalam berkas BAP dan kesaksian sanggahan dalam persidangan. Pembeda dengan karya ilmiah lain adalah adanya bahasan tentang alur proses acara peradilan pidana militer yang sarat dengan kesaksian berupa delik aduan berdasarkan uraian karakter pembeda penulisan tersebut penulis tertarik dan ingin untuk meneliti aspek acara jaksa oditur militer dalam menanggapi perubahan delik aduan menjadi delik umum dalam memori bandingnya

Praktik penegakan hukum acara pidana dalam tindak pidana yang melibatkan anggota militer dan warga sipil dalam penerpannya di Pengadilan Militer Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 44-K/PM.II-09/AD/III/2020 , menyatakan dalam Amar Putusannya:

1. Menetapkan penuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung atas nama Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa NM, pangkat Pratu, tidak dapat diterima.
2. Mengembalikan berkas perkara Terdakwa kepada Oditurat Militer II-08 Bandung.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Pertimbangan Pengadilan Militer Bandung menyatakan tidak dapat menerima penuntutan terhadap terdakwa, bahwa makna penegakan hukum acara dalam peradilan militer

Acara pemeriksaan penyidikan hingga pemeriksaan persidangan dalam perkara 44-K/PM.II-09/AD/III/2020, dinilai terdapat ketimpangan dalam ranah

proses dan pran praktiknya, penerapan sanksi dalam perkara aquo dinilai terhalang oleh adanya pencatatan berkas laporan yang telah tercatat , namun saat dilakkan pemeriksaan persidangan fase pemeriksaan saksi korban (suami korban) ternyata di sanggah oleh saksi korban (suami) , sehingga fakta persidangan ini berpengaruh terhadap isi putusan sela yang di tetapkan hakim seperti yang telah dijelaskan diatas.

Ketimpangan yang ditemukan dala fakta persidangan adalah :

1. Munculnya surat pernyataan dari Pratu Roby Virgo (suami sah Saksi-3) tertanggal 12 September 2019, Roby virgo menyatakan tidak menuntut secara hukum perkara perzinahan dan asusila yang dilakukan Terdakwa dengan korban (istrinya)
2. Menolak kebenaran BAP Berkas Perkara dari Pomdam III/5Siliwangi Bandung nomor : BP-27/A-27/XI/2019 tanggal 5 November 2019
3. Menyanggah melakukan pelaporan dalam pemeriksaan saksi dalam persidangan perkara 44-K/PM.II-09/AD/III/2020

Sanggahan tersebut sangat memberatkan Panitera penyerah perkara , Polisi militer POM, dan Jaksa oditur militer yang telah berproses penyidikan hingga penuntutan ke muka persidangan, atas tindak pidana yang dilakukan Dasar putusan tidak diterimanya pemeriksaan perkara oleh hakim militer Kasasi, maka Oditir militer berkewajiban untuk mengajukan Peninjauan Kembali pada Pengadilan Mahkamah Agung, selanjutnya berdasarkan pada memori Peninjauan Kembali Terdakwa in casu (Defri, Riyan dan Kasus Korban Erni) pada Pengadilan Peninjauan Kembali Militer selayaknya dapat memohonkan petitum

Pengajuan *Novum* , yaitu saksi yang menyaksikan dalam hotel, dan memohonkan pada hakim PK agar Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk membatalkan Putusan dan pemecatan

Tentang Pertimbangan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerima perlawanan Oditur militer maka hakim harus mempertimbangkan mengenai wibawa persidangan atas telah lengkapnya syarat formil , kelengkapan syarat formil belum tentu dilakukan secara koneksitas, dalam ratio decidendi kasasi acara koneksitas tersebut telah ditolak oleh hakim kasasi karena adanya sanggahan yang bertolak belakang dengan *due process* yang telah dibuat, serta adanya alat bukti testimony sebagai novum tidak dilakukannya proses persidangan koneksitas dan tidak dilakukan praperadilan atas sah atau tidaknya penyidikan secara militer terhadap perkara Defri, Riyan dan Korban Erni, maka upaya praperadilan seharusnya dapat dilakukan oleh kuasa hukum terdakwa, dan Pertimbangan Pengadilan militer II-09 Bandung secara *Ex Officio* (Kewenangan hakim) harus mempertimbangkan mengenai perkara koneksitas yang telah menjadi agenda permohonan perkara in casu, dalam bentuk praperadilan ini, diterima atau ditoknya permohonan , maka terdakwa dapat melakukan Kasasi hingga PK.

Hakim kasasi yang telah memolak melakukan pemeriksaan terhadap memori kasasi dengan posita koneksitas, maka terdakwa Defri dan Riyan dapat mengajukan upaya hukum PK karena hakim kasasi militer telah mengesampingkan alat bukti testimony Koneksitas, Majelis Hakim kasasi memiliki keraguan mengenai kebenaran mengenai hukum koneksitas

Kasus Tindak Pidana Yang dilakukan Defri Dan Riyan serta Korban erni yang memiliki unsur koneksitas, pada mulanya harus melakukan upaya hukum praperadilan yang mempermasalahkan tidak dibentuknya tim tetap dalam proses penanganan tindak pidana Curas dan Kesusilaan tersebut, Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum formil, apakah tim tetap sebagai prosedur dari mekanisme koneksitas tersebut wajib dibentuk dalam penanganan tindak pidana *in casu* yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan anggota militer. Apabila terdapat upaya hukum maka hal tersebut secara tidak langsung akan menghambat penegakan hukum itu sendiri terlebih lagi penanganan terhadap perkara pidana yang melibatkan dua orang yang memiliki wilayah peradilan yang berbeda sehingga lebih rumit dalam hal penanganannya. Terdapat tindak pidana koneksitas yang seharusnya diperiksa oleh tim tetap koneksitas tetapi tidak diperiksa oleh tim tersebut memungkinkan penerapan yang bervariasi dan bisa bertolak belakang.

Upaya Peninjauan kembali tidak terbatas pada perkara tindak pidana militer, tercatat histori di Mahkamah Agung bahwa adanya upaya hukum peninjauan kembali telah berlangsung dalam perkara :

1. Memori Peninjauan Kembali Nomor :APPK/03-K/PM.III-12/AL/XII/2011
Tgl : 19/12/2011, sebagai pemohon peninjauan kembali atas nama Dwi Heri Karyanto Kopda Mes / 81647 Denma AAL
2. Memori Peninjauan Kembali Nomor :APPK/01-K/PM.III 12/AD/I/2012
Tgl : 30/01/2012 Rudiantoro Praka / 31990484340778 Yonif 527/BY / Brigif 16/WY
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 04 PK/MIL/2014

Dasar hukum peninjauan kembali dalam Pasal 249-250 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, bahwa Pemohon peninjauan Kembali militer dapat dilakukan dengan :

1. Permintaan Peninjauan Kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya. b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat
2. Berlaku juga bagi permintaan Peninjauan Kembali.
3. Permintaan Peninjauan Kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu
4. Dalam hal pemohon Peninjauan Kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permintaan Peninjauan Kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuat surat permintaan Peninjauan Kembali.
5. Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan Peninjauan Kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai suatu catatan penjelasan.